

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Panggilan istimewa untuk mewujudkan kasih antara suami dan istri sebagai gambaran cinta Kristus dijawab melalui Sakramen Perkawinan. Sakramen ini memiliki nilai sakral, bersifat monogami, dan tidak dapat dipisahkan (*indissolubilitas*). Allah menciptakan manusia sebagai mitra kerja-Nya dan menghendaki untuk saling mengasihi. Melalui Allah, manusia dimampukan untuk mencintai dengan kasih yang telah dianugerahkan. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sebagai citra dan mitra, manusia menerima meterai panggilan agar senantiasa memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi, mencintai, dan bersatu dalam kehidupan berkeluarga. Dorongan untuk bersatu ini berakar pada cinta yang membimbing pria dan wanita menuju ikatan perkawinan.

Perjalanan hidup berkeluarga dimulai dari perkawinan. Ikatan perkawinan mewujudkan persatuannya melalui janji yang diucapkan secara bebas di hadapan Tuhan dan sesama. Melalui perjanjian perkawinan tersebut, kedua calon mempelai tidak lagi dua pribadi yang terpisah, melainkan menjadi satu pribadi yang dipilih dan dipanggil Allah untuk membentuk keluarga Kristiani yang baru. Keluarga ini bertugas mengembangkan persatuan suami-istri guna mencapai kesatuan pribadi yang intim, dan mereka dituntut untuk saling melestarikan secara mutlak. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa cinta suami-istri merupakan inti penting dalam perkawinan. Cinta tersebut berimplikasi pada terbentuknya persekutuan hidup yang intim, yang menghendaki sifat permanen dan eksklusif.¹ Dengan demikian, cinta suami-istri harus melahirkan produktivitas dalam keintiman.

¹Benyamin Bria, *Pastoral Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 15.

Indonesia kaya akan berbagai ras dan kebudayaan material yang khas, salah satunya adalah budaya perkawinan. Dalam budaya perkawinan terdapat ritual atau seremonial yang bersifat mendukung dan diterima secara kolektif oleh kelompok masyarakat tertentu. Kebudayaan material tersebut mencakup nilai budaya, adat-istiadat, norma, dan agama. Kesemuanya masih dapat ditemukan dalam adat-istiadat perkawinan masyarakat Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Pakubaun merupakan satu kesatuan kelompok adat yang lahir dari satu kehidupan. Kesatuan ini kemudian diwujudkan dalam identitas *Atouenmeto* dan bertempat tinggal di bagian timur Kabupaten Kupang.

Masyarakat Pakubaun memperlakukan perkawinan sebagai lembaga suci yang tidak boleh diremehkan oleh siapa pun. Setiap orang yang ingin terikat dalam lembaga tersebut diharapkan melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.² Adat perkawinan Pakubaun memiliki tahapan-tahapan penting yang harus dikehendaki dan dipersiapkan sebelum seseorang menerima pihak lain ke dalam hidupnya, agar ia mampu merelakan kepentingan pribadinya. Tahapan tersebut berjumlah sepuluh, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, tahap mencari. Pada tahap ini, seorang pemuda berusaha menyampaikan minat dan niatnya secara pribadi kepada gadis yang diinginkannya. *Kedua*, tahap pengenalan (*Puah Rum Maun Rum*). Pemuda bersama keluarganya mendatangi rumah orang tua gadis untuk menyampaikan secara resmi dan terbuka bahwa putra mereka bermaksud melamar putri tersebut. *Ketiga*, pertemuan pemantapan. Keluarga kedua mempelai mengundang pejabat pemerintah dan tokoh adat untuk hadir dalam pertemuan di kediaman masing-masing. Dalam pertemuan ini, pihak keluarga menyampaikan kepada pemerintah mengenai persiapan-persiapan yang harus dipenuhi dalam proses perkawinan selanjutnya.

Keempat, antar belis (*Tait Noni*). Keluarga pihak pria mengunjungi kediaman pihak wanita untuk menyerahkan belis atau noni yang telah ditentukan oleh orang tua wanita. Kelima, penerimaan Sakramen Perkawinan di gereja. *Keenam*, syukuran

²Andreas Tefa Sau, *Perspektif Budaya Timor* (Sukaharjo: Oase Pustaka, 2021), hlm. 116.

peresmian perkawinan (*feset kabin*), yaitu acara syukur atas peresmian ikatan suci dua hati dalam perkawinan. *Ketujuh*, Tarian *Kosu*, yaitu tarian wajib yang digelar dalam acara syukuran peresmian perkawinan. *Kedelapan*, pindah marga (*Sea Nono Hau*), yang berarti menurunkan marga (*nono*) mempelai wanita dan mengangkat marga mempelai pria. *Kesembilan*, *lari baroit*, di mana kedua keluarga besar mengantar pengantin perempuan ke rumah mempelai pria. *Kesepuluh*, balas gereja, yang menjadi puncak seluruh rangkaian urusan perkawinan adat Pakubaun. Pada tahap ini, kedua keluarga mengikuti ibadah atau misa di gereja. Dengan demikian, seluruh tata upacara adat perkawinan Pakubaun, Amarasi Timur, merupakan pemenuhan dari unsur sifat, karakteristik, kepercayaan, dan agama yang saling menguatkan demi terbentuknya keluarga yang beriman dan berbudaya.

Secara umum, Tarian *Kosu* menjadi daya tarik utama dari seluruh tahap perkawinan adat Pakubaun, Amarasi Timur. Tarian ini melambangkan kemenangan bagi dua insan yang telah membentuk keluarga baru. Dalam ritus pernikahan masyarakat Amarasi, Tarian *Kosu* bersifat wajib. Makna tarian ini adalah sebagai dukungan moril dari keluarga dan para undangan kepada kedua mempelai dalam memulai perjalanan rumah tangga baru. Pada umumnya, Tarian *Kosu* dipertunjukkan saat upacara peresmian perkawinan (*feset kabin*). Tarian *Kosu* tidak sekadar membentuk lingkaran, melainkan merupakan wujud dukungan moril keluarga kepada kedua mempelai sebagai bekal awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga baru (*fensin beti reo*). Tarian ini bukan hanya ritual, tetapi juga ungkapan yang mengandung nilai cinta kasih, solidaritas, serta kekeluargaan, dan mengekspresikan kebahagiaan atas momen perkawinan yang patut disyukuri. Tarian *Kosu* diiringi lagu Amarasi berjudul *Kosu Bife Noni*. Para penari menggerakkan tangan dan badan sambil berputar mengelilingi kedua mempelai, membawa uang yang telah dijepit pada batang lidi (*keta*). Uang tersebut kemudian diselipkan pada kain adat yang diikat di kepala (destar) pengantin pria dan pada rambut pengantin wanita yang disanggul (*kili noni*), yang sebelumnya telah dihalang dengan bulan sabit (*pato eban*) di dahi wanita. Tarian ini dilakukan secara bergantian hingga iringan musik usai. Hingga kini, tradisi *Kosu* masih

dipertahankan sebagai kebiasaan wajib dalam resepsi perkawinan masyarakat etnis *Atouenmeto*, khususnya keluarga Katolik di wilayah Paroki Santo Stefanus, Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur. Sebagai warisan leluhur, Tarian *Kosu* tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sangat memengaruhi kehidupan perkawinan keluarga Katolik di wilayah Paroki Santo Stefanus Noehaen, Desa Pakubaun, Amarasi Timur.

Paroki Santo Stefanus, Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, berada di bawah naungan Keuskupan Agung Kupang. Di kalangan keluarga Katolik Paroki Santo Stefanus Pakubaun, Tarian *Kosu* hadir sebagai tradisi yang membawa nilai-nilai positif bagi keluarga, yaitu mendukung kebahagiaan, keharmonisan, persatuan, dan keabadian rumah tangga baru. Selain itu, Tarian *Kosu* berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang dan sirna. Dalam konteks ini, Tarian *Kosu* menjadi alat pendekatan, perdamaian, dan pemersatu bagi keluarga yang menghayati tarian ini secara mendalam. Sejalan dengan pemahaman tersebut, keluarga Katolik di Pakubaun, Amarasi Timur, meyakini bahwa Tarian *Kosu* bukanlah sekadar formasi lingkaran di sekeliling kedua mempelai, melainkan sarana pemersatu, kasih sayang, dan kekeluargaan.³

Berdasarkan pengamatan penulis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa arus perkembangan zaman dan perubahan sosial telah membawa banyak nilai-nilai baru yang menyebabkan budaya perkawinan adat serta nilai-nilai Tarian *Kosu* di Desa Pakubaun, Paroki Santo Stefanus Noehaen, Amarasi Timur, semakin luntur. Hal-hal baru inilah yang memengaruhi tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Akibat lunturnya nilai-nilai tersebut, tampak hubungan yang kurang harmonis antara kedua keluarga besar dan munculnya berbagai masalah, seperti perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik setelah urusan perkawinan selesai. Selain itu, terjadi pula pergeseran tempat pelaksanaan syukuran peresmian perkawinan, sehingga

³Hasil Wawancara dengan Dai Baok, Tokoh Adat, Pakubaun Amarasi Timur, pada tanggal 10 Agustus 2025, di Pakubaun.

dewasa ini lebih banyak perkawinan yang diselenggarakan di hotel atau aula. Mempertahankan nilai-nilai antropologi kebudayaan merupakan pekerjaan yang sulit. Dampak perkembangan zaman ikut memengaruhi identitas dan nilai-nilai budaya. Di tengah minimnya pengetahuan, masyarakat cenderung pasrah dan kurang kritis dalam menyikapi perubahan nilai-nilai budaya yang terjadi. Akibatnya, masyarakat mudah terbawa oleh perubahan tersebut.

Menghadapi ancaman tersebut dan realitas yang ditemukan di Desa Pakubaun, Paroki Santo Stefanus, Pakubaun, Amarasi Timur, penulis merasa penting dan berkewajiban untuk menggali kembali nilai-nilai Tarian *Kosu* dalam proses perkawinan adat yang kian hari kian memudar. Penggalan ini bertujuan agar masyarakat kembali menyadari pentingnya nilai-nilai luhur yang telah diwariskan sejak masa lampau. Dalam tulisan ini, penulis juga akan mengkaji secara mendalam nilai-nilai Tarian *Kosu* serta hubungannya dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis merumuskan judul tulisan ini sebagai berikut: **Nilai-Nilai Tarian *Kosu* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Pakubaun Paroki Santo Stefanus Noehaen Amarasi Timur dan Implikasinya bagi Kehidupan Keluarga Katolik.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat satu masalah utama yang menjadi fokus penulisan skripsi ini adalah bagaimana nilai-nilai tarian *Kosu* dalam adat perkawinan masyarakat Desa Pakubaun Paroki Santo Stefanus Noehaen Amarasi Timur dan implikasinya bagi kehidupan keluarga Katolik? Dari masalah pokok tersebut dapat ditarik masalah-masalah turunan antara lain *pertama*, bagaimana perkawinan adat dan hubungannya dengan Tarian *Kosu* di desa Pakubaun Amarasi Timur? *Kedua*, apa yang dimaksudkan dengan keluarga Katolik dan keluarga secara umum? *Ketiga*, bagaimana menganalisis dan menghubungkan nilai-nilai Tarian *Kosu* dalam kehidupan keluarga Katolik?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam Tarian *Kosu* pada adat perkawinan masyarakat Desa Pakubaun dan menunjukkan implikasinya bagi kehidupan keluarga Katolik. Selain tujuan utama tersebut, tujuan lain dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui adat perkawinan Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur.
2. Mengetahui Tarian *Kosu* dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
3. Mengambarkan profil Desa Pakubaun
4. Menjelaskan hakikat keluarga Katolik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulis akan mendalami dan menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Filsafat (S1) di Institut Filsafat Teknologi Kreatif (IFTK Ledalero).

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan instrumen pengumpulan data wawancara dan observasi partisipatif. Dalam metode deskriptif-kualitatif, penulis meneliti makna dan simbol-simbol yang terkandung dalam upacara adat perkawinan, mulai dari pakaian, tarian, hingga balas Gereja sesudah upacara perkawinan. Data dikumpulkan melalui wawancara tokoh adat, tokoh masyarakat dan observasi langsung saat upacara perkawinan. Analisis fokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam Tarian *Kosu*. Sedangkan dalam metode observasi partisipatif, penulis ikut terlibat langsung dalam persiapan dan pelaksanaan upacara adat perkawinan, mulai dari ritual doa, tarian, hingga jamuan makan bersama. Dengan ikut serta, peneliti dapat memahami makna simbolik setiap tahapan, seperti pengantaran belis, resepsi perkawinan, Tarian *Kosu*, dan pengukuhan marga.

1.5 Manfaat Penulisan

Ada tiga manfaat penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut.

1. Bagi penulis sendiri. Kajian ilmiah ini bermanfaat bagi penulis untuk menggali dan menimba nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun. Selain itu, tulisan ini dapat dijadikan warta ajaran yang bisa membantu penulis mengaplikasikan dengan ajaran Katolik yang telah diperoleh di bangku kuliah.
2. Bagi pihak Gereja. Tulisan ini memberikan kontribusi bagi agen pastoral supaya betul-betul mengenal dan mendalami konteks hidup (cara hidup, pola pikir dan berbagai unsur kebudayaan) masyarakat atau keluarga Katolik. Tujuannya, supaya para agen pastoral bisa secara tepat membuat pendekatan pastoral sesuai dengan budaya atau situasi umat setempat.
3. Bagi masyarakat Pakubaun. Studi ini berupaya untuk mengajak masyarakat Pakubaun untuk menyadari bahwa Tarian *Kosu* memiliki banyak nilai-nilai positif yang dapat dijadikan sebagai motivasi atau pegangan dalam hidup.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dikemas dalam pokok-pokok bahasan yang saling berhubungan secara sistematis sehingga dengan mudah ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis mengelompokkannya menjadi lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I mencakup penjelasan mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan penjelasan tentang perkawinan adat dan hubungannya dengan Tarian *Kosu* di Desa Pakubaun Amarasi Kecamatan Timur yang menjadi tema penelitian penulis, serta menguraikan secara singkat tentang Desa Pakubaun Amarasi Timur.

Bab III penulis memberikan gambaran umum tentang Paroki Santo Stefanus dan keluarga Katolik.

Bab IV menunjukkan implikasi nilai-nilai Tarian *Kosu* dalam kehidupan keluarga Katolik.

Bab V adalah penutup. Bagian penutup dari karya tulis ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan semua pembahasan yang diuraikan dan memberikan usul serta saran yang berguna.